



Analisis putusan Pengadilan Negeri mengenai Upaya Hukum Perum Bulog atas Tindakan Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pihak Mitra CV Mulyo Santoso: Tinjauan Kasus terhadap Putusan PN Jakarta Selatan No. 337/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

Salsa Nabilani

Universitas Negeri Semarang

Nur Rofi Dwianti*

Universitas Negeri Semarang

Amelia Vega

Universitas Negeri Semarang

Sann Satriatama

Universitas Negeri Semarang

Dewi Sulistianingsih

Universitas Negeri Semarang

*Corresponding author, email: rofidwi1312@students.unnes.ac.id

Abstract

One of the main sources of food for Indonesians is rice. To ensure food security and price stability of rice, the government established an agency called Perum Bulog. Perum Bulog carries out food procurement through grain sales, grain milling supplies, and rice sales. However, in reality, the agreement between Perum Bulog and its partners is inseparable from various challenges and problems. One of them is a default committed by a partner who has an agreement with Perum Bulog. In this research, the problems discussed are Perum Bulog's legal efforts to deal with partner defaults and the directors' responsibility for losses suffered by PERUM BULOG as a result of partner defaults. The purpose of this article is to find out the legal efforts of Perum Bulog for the legal action of default committed by the partner, to analyze the responsibility of the board of directors for the losses suffered by Perum Bulog due to the default of the partner. The method used in this article is normative juridical method and the specification is descriptive analytical. The data source used consists of secondary data which can be divided into primary legal materials and secondary legal materials. The data collection used in the analysis in this article is literature and documentary. The data analysis technique in this research is processed through qualitative analysis. According to the research, the Board of Directors of Bulog has taken legal action based on Article 1243 of the Civil Code to make a statement of acknowledgment of debt by CV Mulyo Santoso

and file a claim for compensation to the previous Board of Directors of Bulog. In addition, based on Article 100 Paragraph 2 of Government Regulation No. 13/2016 and Article 97 of the Company Law, the Board of Directors of Bulog can be asked to compensate for the agreement made if it is proven that there is a loss arising from their fault.

Keywords: *breach of contract; legal action; loss; contract; Perum Bulog*

Abstrak

Salah satu sumber makanan utama masyarakat Indonesia adalah beras. Untuk memastikan ketahanan pangan dan stabilitas harga beras, pemerintah membentuk badan yang disebut Perum Bulog. Perum Bulog menjalankan pengadaan pangan melalui penjualan gabah, kesediaan giling gabah, dan penjualan beras. Namun, dalam kenyataannya, perjanjian antara Perum Bulog dan mitra kerja tidak terlepas dari berbagai tantangan dan masalah. Salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh mitra kerja yang memiliki perjanjian dengan Perum Bulog. Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas adalah upaya hukum Perum Bulog untuk menangani wanprestasi pihak mitra dan tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami Perum Bulog sebagai akibat dari wanprestasi pihak mitra. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis upaya hukum dari Perum Bulog atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra, untuk menganalisis tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami Perum Bulog akibat wanprestasi pihak mitra. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif dan spesifikasinya deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dapat dibedakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam analisis di dalam artikel ini adalah kepustakaan dan dokumenter. Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah melalui analisis secara kualitatif. Menurut penelitian, Direksi Perum Bulog telah mengambil tindakan hukum berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta untuk membuat surat pernyataan pengakuan hutang oleh CV Mulyo Santoso dan mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Direksi Perum Bulog sebelumnya. Selain itu, berdasarkan Pasal 100 Ayat 2 PP Nomor 13 Tahun 2016 dan Pasal 97 UUPT, Direksi Perum Bulog dapat dimintai ganti kerugian atas perjanjian yang dilakukan apabila terbukti ada kerugian yang timbul dari kesalahannya.

Kata kunci: *wanprestasi, upaya hukum, kerugian, kontrak, perum bulog*

Pendahuluan

Komoditas pangan menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi manusia untuk mempertahankan hidup, untuk itu pemenuhan kebutuhan pangan bagi manusia adalah hal yang wajib karna merupakan hak asasi manusia. Dari berbagai jenis makanan pokok yang tersedia, beras menjadi makanan pokok yang strategis di Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menyebutkan

bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan pemerintah menyelenggarakan pengawasan, penyuluhan, dan pengendalian terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya. Sebagai makanan pokok, beras diperkirakan lebih dari 95% menjadi salah satu makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tingginya peminat dari beras menjadikan ketidak seimbangan antara peminat dan ketersediaan beras.¹

Kebutuhan makanan pokok terus meningkat terutama beras, kenaikan ini dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah mengharuskan pemerintah untuk terus menjaga ketahanan pangan agar dapat sesuai dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Lalu untuk tercapainya tujuan Undang-Undang Dasar diatas, pemerintah membuat suatu badan atau perusahaan yang dikenal dengan Perum Bulog, Perum Bulog bertugas untuk menjaga pangan di Indonesia dan memiliki fungsi sebagai ketahanan pangan dan stabilitas harga beras.

Selama 30 tahun lebih Perum Bulog melaksanakan tugasnya dari pemerintah untuk menangani permasalahan bahan pokok khususnya beras. Dalam hal ini Bulog juga bertugas untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, untuk itu pemerintah terus melakukan penyempurnaan Perum Bulog. Melalui Keppres RI Nomor 50 Tahun 1995, kemudian pemerintah merubah Keppres RI Nomor 50 Tahun 1995 menjadi Keppres No 166 Tahun 2000 yang menyebutkan, “BULOG mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang manajemen logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²

Pada tahun 2003 dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Perum Bulog disebutkan dalam Undang-Undang tersebut Merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik Negara. Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog yang telah direvisi sebagai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND BULOG berhasil secara resmi berganti menjadi Perum Bulog.³

Dalam Perpres, tugas pokok dari Bulog hanya mengelola beras, pada waktu yang sama, barang yang dikuasai lain akan di lepas ke mekanisme pasar. Arah pemerintah untuk mendorong Bulog menjadi bentuk koperasi terlihat dari Keputusan Presiden No.29 Tahun 2000, yang berarti bahwa Bulog merupakan organisasi peralihan (2003) Bulog menjadi organisasi yang berjalan di bidang jasa logistik, namun Bulog tetap menjalankan usahanya sendiri. Sementara itu tugas dari Bulog yang paling utama adalah pemenuhan tugas negara yang bergerak di bidang

¹ Safitri Wijayanti, Sevenpri Candra, and Haryadi Sarjono, “PADA PERUSAHAAN UMUM BULOG PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Landasan Teori,” *Https://Media.Neliti.Com/* 12, no. 1 (2011): 82–96.

² Bonnie Setiawan, 2003, *Globalisasi Pertanian*, Cetakan Pertama, Institute For Global Justice, Jakarta, hal 70

³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1*, Jakarta : Pradnya Paramita, hal 7-8

pengelolaan logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengaturan harga beras (pemeliharaan harga pembelian negara -HPP) dan pelayanan logistik. Peran Bulog dalam stabilitas harga beras secara umum berdasar surat yang dikeluarkan oleh Kemendag Dirut Perum BULOG NO-10/M-DAG/SD/1/2022 Tanggal 07 Januari 2021 berlaku tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2022. Dalam ekonomi konvensional tidak mengenal istilah perlindungan atau memelihara jiwa. Stabilitas BULOG dipandang sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dipandang sebagai cara yang paling ampuh untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.⁴ Dan berdasarkan Pedoman Umum Manajemen Resiko lingkungan Perusahaan Umum Bulog, hubungan hukum yang terdapat dalam kemitraan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Subekti, 2003: 338). Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu” (Subekti, 1987:1). Ada beberapa unsur yang harus ada dalam perjanjian, menurut beberapa definisi di atas. Pertama, ada kaidah hukum. Kaidah hukum dapat dibagi menjadi dua kategori: tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam peraturan undang-undang, traktat, dan yurisprudensi, sementara kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah prinsip-prinsip hukum yang muncul, berkembang, dan bertahan dalam masyarakat. Contoh penjualan lepas, penjualan tahunan, dan sebagainya. Hukum adat adalah tempat konsep-konsep ini berasal. Kedua, Subjek Hukum: Rechtsperson berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum perjanjian, kreditur dan debitur adalah subjek hukum. Kreditur adalah orang yang berpiutang, dan debitur adalah orang yang memiliki utang. Ketiga, Adanya Prestasi. Prestasi mencakup memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Keempat, Kesepakatan Salah satu syarat sah perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPerdata, adalah kata sepakat antara para pihak. Kelima, Akibat Hukum: Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan memiliki konsekuensi hukum atau dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak dipenuhi. Hukum menghasilkan hak dan kewajiban. Menurut Abdul Kadir Muhamad (1986: 53), hak adalah kenikmatan, dan kewajiban adalah beban.⁵

Menurut definisinya, wanprestasi dapat didefinisikan sebagai prestasi yang tidak terpenuhi oleh debitur karena kesalahan yang dilakukannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pasal 1238 KUHPer menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Wanprestasi juga dikenal sebagai perbuatan cidera atau ingkar janji yang berasal dari bahasa

⁴ Said Habibi Harahap, “Pendahuluan 2022 P3 Bulog Menstabilkan Harga Beras” 2, no. 1 (2024).

⁵ Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

Belanda dan berarti "prestasi" yang buruk dari debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi adalah kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya, mengingkari janjinya, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."⁶

Maka jika ditinjau dari penjelasan diatas wanprestasi dalam perdata apabila dilihat dari macamnya dapat terjadi karena:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (R.Soebekti, 1979:45).⁷

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka artikel ini akan membahas mengenai :

1. Bagaimana upaya hukum Perum Bulog atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra?
2. Bagaimana tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami Perum Bulog akibat wanprestasi pihak mitra?

Metode Penelitian

Berkaitan metode penelitian, metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

⁶ Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).

⁷ Fauziah, F. (1995). Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian (Verbinten) Menurut Hukum Perdata (BW). *Al Qalam*, 10(54), 38-44.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam artikel ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan artikel ini. Data sekunder ini dapat dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penjelasan mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 337/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL terkait upaya hukum Perum Bulog atas tindakan wanprestasi oleh CV Mulyo Santoso menunjukkan bahwa putusan ini menjadi acuan penting dalam penegakan tanggung jawab hukum dalam perjanjian bisnis. Putusan ini menekankan perlunya kepatuhan terhadap komitmen kontraktual dan memberikan panduan bagi institusi lain dalam mengelola risiko wanprestasi. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan pentingnya analisis yuridis yang mendalam dalam menghadapi kasus serupa, menegaskan tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi bisnis.

Upaya Hukum Perum Bulog Atas Tindakan Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Mitra

Kasus Posisi

Perlu diketahui bahwa kreditur merupakan badan (perorangan dan perusahaan) yang berperan dalam penyedia benda yang akan dipinjamkan kepada debitur, Dalam hal ini kreditur juga disebut sebagai pemberi fidusia karena kreditur dapat disebut menjadi pihak yang memiliki hubungan piutang karena kontrak perjanjian. Sementara itu, yang memberikan fidusia adalah pihak perorangan atau badan usaha yang memiliki benda yang dijadikan agunan jaminan fidusia. Setelah debitur memenuhi semua kewajiban, kreditur harus mengalihkan hak atas barang yang dijaminakan kembali kepada debitur. Debitur diwajibkan telah melunasi semua angsuran pokok pinjaman, serta membayar semua biaya keterlambatan pembayaran, dan denda atas pembiayaan. Setelah semua kewajiban terpenuhi, kreditur tidak lagi memiliki hak atas barang yang dijadikan jaminan fidusia, dan hak atas barang tersebut akan kembali sepenuhnya kepada debitur.

Perkara antara Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. Pensiunan Perusahaan Umum Bulog (PERUM BULOG) melawan Direksi Perusahaan Umum Bulog (PERUM BULOG). Perkara bermula ketika Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. mendapat Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog (PERUM BULOG) NO.KD -146 /DK/-203/05/2007 tertanggal 7 mei 2007 tentang klaim keuangan yang harus dibayar sebesar Rp 347.550.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Keputusan tersebut dikeluarkan ketika Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. yang ketika itu menjabat sebagai direksi Perum Bulog mengadakan kerjasama pengadaan beras

super dengan Mitra Kerja CV Mulyo Santoso. Empat bulan kemudian ketika perjanjian kerjasama jual beli beras super masih berjalan, Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. mendapat jabatan baru di Kantor Perum Bulog sebagai Kasubdiv Manufaktur Div.Industri Bulog Pusat. Setelah perpindahan Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. kemudian Direktur Perum Bulog digantikan oleh Direksi Perum Bulog yang baru. Namun suatu ketika timbul permasalahan dimana pihak Mitra Kerja CV Mulyo Santoso tidak mematuhi pembayaran, terhadap apa yang sudah disepakati dalam Perjanjian. Akibatnya Perum Bulog mengalami kerugian dimana modal kerja telah diberikan sebesar Rp. 300.000.000,- beserta dengan keuntungan bisnis dari bulan Maret s.d Juni 2005 sebesar Rp.13.500.000,- per bulan yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi oleh CV Mulyo Santoso.

Akibat wanprestasi tersebut kemudian direksi Perum Bulog yang baru mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog (PERUM BULOG) NO.KD -146 /DK/-203/05/2007. Menurut direksi Perum Bulog yang baru hal ini menjadi tanggung jawab dari Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. selaku Penggugat, karena akibat kelalaiannya dan ketidakhati-hatiannya, sebagai pihak yang menandatangani dan menjalankan perjanjian kerjasama dimaksud menimbulkan kerugian bagi Perum Bulog. Setelah wanprestasi tersebut kemudian CV Mulyo Santoso menandatangani surat pengakuan hutang yang memuat kesanggupan membayar hutang dengan Akta Notaris Pernyataan Nomor 03 tanggal 12 Januari 2010, namun berdasarkan pertimbangan direksi Perum Bulog yang baru. Walaupun telah dibuat surat pengakuan hutang hal tersebut tidak serta merta menghapus kesalahan dan tanggung jawab Penggugat selaku Kepala Subdivre V Kedu yang telah menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan beras super tersebut. Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No.: KD- 146/DK-203/05/2007. CV Mulyo Santoso sebagai tergugat mengajukan keberatan atas terhadap gugatan yang diberikan oleh Drs. H. Edy Djahauri, M.Si selaku penggugat, CV Mulyo Santoso memberikan eksepsi yang berisi:

- a) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovanklijke Verklaar*).

Pokok perkara dalam kasus ini merupakan gugatan yang diajukan oleh Drs. H. Edy Djahauri, M.Si terhadap CV Mulyo Santoso selaku tergugat, dimana penggugat mengklaim bahwa tergugat tidak memenuhi kewajibanya dengan tidak mematuhi pembayaran terhadap apa yang sudah disepakati dalam Perjanjian. Isi dari pokok perkara tersebut adalah:

- a) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovanklijke Verklaar*).
- b) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
- c) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menyebabkan kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Surat

Keputusan Direksi Perum BULOG No.: KD- 146/DK- 203/05/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Klaim Keuangan adalah perbuatan melawan hukum.

- d) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang masih menghuni dan menempati rumah dinas Perusahaan yang terletak di Komplek BULOG Pos Pengumben Jalan Pos Pengumben Blok I No. 19 Jakarta Barat adalah perbuatan melawan hukum.
- e) Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian.
- f) Materil sebesar Rp. 193.276.930,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi.
- g) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.
- h) Rekonsensi/Tergugat Konpensi.
- i) Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, bila lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- j) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, verzet atau kasasi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

Dalam konpensi dan rekonsensi kasus tersebut menjelaskan perihal sebagai berikut:

- a) Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- b) Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Analisis pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena yang dipersalahkan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo adalah tuntutan pembayaran hak pensiun, gaji yang dipotong dan hak jasa produksi yang ditahan oleh TERGUGAT maka menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya maka Pengadilan Negeri Jakarta selatan harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT sepanjang mengenai hal ini beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT dinyatakan diterima maka terhadap bukti-bukti PENGUGAT dan TERGUGAT yang lainnya maupun pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT dinyatakan diterima maka putusan sela ini menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT dinyatakan diterima maka kepada PENGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ; Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Analisis putusan Hakim

- a. Menerima eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT tersebut ;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tersebut ;
- c. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.716.000,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

Pembahasan mengenai Upaya Hukum Perum Bulog Atas Tindakan Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Mitra

Perjanjian atau kontrak berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Menurut Ahmad Busro “perjanjian adalah suatu hubungan mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁸

Menurut rumusan tersebut, selalu ada dua pihak dalam suatu perjanjian dimana satu pihak adalah pihak yang wajib memenuhi suatu prestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi itu. Suatu perjanjian adalah ketika seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang setuju untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa ini, muncul hubungan yang disebut perikatan antara dua orang tersebut. Perjanjian kerjasama pengadaan beras super harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1320 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat-syarat perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Perum Bulog dan CV Mulyo Santoso setuju untuk melakukan perjanjian kerjasama pengadaan beras super dengan janji untuk memberikan keuntungan sebesar Rp. 13.500.000,00 setiap bulan. Kesepakatan ini

⁸ Wirjono Pradjodikoro, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, hal 1

harus didasarkan pada kehendak bebas, yang didefinisikan sebagai bebas dari paksaan (Pasal 1321 jo Pasal 1324 KUHPerdara), kekhilafan (Pasal 1322 ayat 2), dan penipuan (Pasal 1328 ayat 1) di antara pihak, dan harus dinyatakan secara tertulis dan tegas dalam perjanjian kerjasama pengadaan beras super untuk menentukan konsekuensi hukum yang diinginkan oleh masing-masing pihak.

- b. Sebagai pihak dalam perjanjian, Direksi Perum Bulog dan CV Mulyo Santoso harus memiliki kecakapan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang dipikulnya (Pasal 1330 KUHPerdara);
- c. Perjanjian kerjasama harus menjanjikan suatu hal tertentu, yaitu objek dari perjanjian, dalam hal ini beras super, barang yang dimaksudkan disini adalah barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya;
- d. Perjanjian kerjasama pengadaan beras super haruslah mengandung sebab yang halal yaitu dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang maupun berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara). Perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, berbunyi bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang -Undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik dari bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan dan selama perjanjian kerjasama pengadaan beras belum berakhir maka hubungan hukum diantara keduanya juga belum berakhir.

Menurut Subekti bentuk wanprestasi terjadi jika⁹:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan jenis wanprestasi tersebut di atas, CV Mulyo Santoso telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan apa yang dijanjikannya, yaitu berjanji untuk menghasilkan keuntungan sebesar Rp 13.500.000,00 setiap bulan tetapi tidak dapat melakukannya. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 001/Sub Divre V/KOM/T/2005, perjanjian kerjasama pengadaan beras super ditandatangani secara tertulis pada tanggal 5 Januari 2005. Drs. H. Edy Djahauri, M.Si., yang mewakili Perum Bulog adalah sebagai pihak pertama perjanjian dan Hery Mulyosantoso adalah sebagai pihak kedua.

Berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan teori terjadinya perjanjian, maka perjanjian antara Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. dan CV Mulyo Santoso terjadi

⁹ *Ibid*

berdasarkan teori kehendak (*wills theorie*). Teori Kehendak (*wills theorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat. Hubungan hukum antara Perum Bulog dan CV Mulyo Santoso dalam pelaksanaan pengadaan beras super pada dasarnya merupakan perwujudan dari perbuatan hukum yang dilakukan diantara para pihak. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Perum Bulog sebagai pemberi modal akan memberikan modal sebesar Rp300.000.000,00 kepada CV Mulyo Santoso dengan janji untuk memberikan keuntungan sebesar Rp13.500.000,00 setiap bulan. Oleh karena itu, setelah Perum Bulog memberikan modal kepada CV Mulyo Santoso maka CV Mulyo Santoso harus memenuhi janjinya untuk mengembalikan modal dan keuntungan sesuai dengan janji tersebut. Namun setelah modal diberikan, untuk waktu yang telah dijanjikan CV Mulyo Santoso tidak dapat memenuhi prestasi tersebut. Berdasarkan informasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa CV Mulyo Santoso telah melakukan wanprestasi kepada Perum Bulog dan mengakibatkan kerugian bagi Perum Bulog.

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah diuraikan sebagai berikut¹⁰:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;
- b. Dalam perjanjian bilateral, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdata);
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam sidang di pengadilan. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata). Ini berlaku untuk semua perikatan.

Dari akibat-akibat hukum tersebut kreditur dapat memilih di antara berbagai jenis tuntutan yang dapat mereka lakukan terhadap debitur sebagai akibat dari undang-undang tersebut di atas. Mereka dapat menuntut pemenuhan perikatan, atau pemenuhan perikatan bersama dengan ganti kerugian, atau hanya ganti kerugian saja. Kreditur juga dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui hakim atau pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Dari kasus di atas maka kami berpendapat bahwa Perum Bulog telah melakukan dua tindakan hukum. Pertama, mereka membuat surat pernyataan

¹⁰ R. Subekti, 2001, *Aneka Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, hal 45

pengakuan hutang yang menunjukkan bahwa CV Mulyo Santoso masih memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada Perum Bulog. Perjanjian dibuat di depan notaris Sri Praseyanti di Mertoyudan, Kabupaten Malang, pada tanggal 12 Januari 2010. "Apabila pihak yang berhutang terlambat membayar angsuran hutang, maka hal tersebut sudah merupakan kelalaian dari pihak yang berhutang", kata pernyataan tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh direksi Perum Bulog memberikan jaminan hukum bahwa mereka akan menerima haknya merupakan suatu alat bukti yang sempurna karena suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Tindakan hukum yang kedua yang telah dilakukan perum bulog yaitu dengan mengambil dan tidak memberikan uang pesangon kepada Drs. H. Edy Djahauri, M.Si., selaku pensiunan dari perum bulog karena ia dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perum bulog. Dengan tindakan hukum ini kami tidak setuju dengan tindakan hukum tersebut karena dalam undang-undang menyatakan bahwa pesangon adalah hak setiap pegawai perum bulog sehingga hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perum Bulog. Seharusnya jika perum bulog merasa Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perjanjian kerja sama antara Perum Bulog dengan CV Mulyo Santoso yang mengakibatkan kerugian terhadap perum bulog, maka perum bulog dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari total saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri atas nama perseroan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya membuat mengalami kerugian suatu Perseroan.

Pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Perum bulog atas kerugian yang dialaminya. Jika benar kerugian tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan CV Mulyo Santoso untuk memenuhi prestasi atau wanpretasi yang diberikannya, perum bulog memiliki hak untuk mengajukan gugatan wanpretasi terhadap CV Mulyo Santoso di Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi. Ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi: "ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." Ganti kerugian terdiri dari tiga unsur sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yaitu:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;

- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian ini adalah yang sungguh-sungguh diderita;
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Karena debitur kehilangan keuntungan yang diharapkan.¹¹

Menurut pendapat kami maka Perum Bulog dapat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Seperti dalam kasus di atas, jika perum bulog merasa bahwa kerugian tersebut ditanggung oleh Drs. H. Edy Djahauri, M.Si., yang menandatangani perjanjian kerjasama, maka perum bulog dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Selain itu, perum bulog juga dapat meminta CV Mulyo Santoso untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Perum bulog sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri perum bulog dapat mengajukan somasi/teguran kepada Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. dan CV Mulyo Santoso. Dalam kebanyakan kasus, somasi diajukan sebanyak tiga kali. Jika somasi pertama tidak dianggap atau dijawab tetapi hasilnya tidak memuaskan, atau jika kreditur dan debitur berhasil berunding tetapi tidak mencapai kesepakatan, kreditur dapat melayangkan somasi kedua. Jika somasi kedua juga tidak dihiraukan, kreditur dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri atas tindakan merusak. Berdasarkan bukti dan pertimbangan hakim, pengadilan kemudian akan memutuskan apakah debitur melakukan wanprestasi atau tidak.

Menurut pendapat kami, Perum Bulog dapat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Seperti dalam kasus di atas, jika Perum Bulog merasa bahwa kerugian tersebut ditanggung oleh Drs. H. Edy Djahauri, M.Si., yang menandatangani perjanjian kerja sama, maka Perum Bulog dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Selain itu, Perum Bulog juga dapat meminta CV Mulyo Santoso untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Perum Bulog dapat mengajukan somasi atau teguran kepada Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. dan CV Mulyo Santoso. Dalam kebanyakan kasus, somasi diajukan sebanyak tiga kali. Jika somasi pertama tidak dianggap atau dijawab tetapi hasilnya tidak memuaskan, atau jika kreditur dan debitur berhasil berunding tetapi tidak mencapai kesepakatan, kreditur dapat melayangkan somasi kedua. Jika somasi kedua juga tidak dihiraukan, kreditur dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri atas tindakan merugikan. Berdasarkan bukti dan pertimbangan hakim, pengadilan kemudian akan memutuskan apakah debitur melakukan wanprestasi atau tidak.

Dalam proses persidangan, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk isi perjanjian, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta

¹¹ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 67

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika terbukti terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka pengadilan dapat memerintahkan pihak yang bersalah untuk membayar ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh Perum Bulog. Selain ganti rugi materiil, pengadilan juga dapat mempertimbangkan aspek immateriil, tergantung pada dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

Selain melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri, Perum Bulog juga dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti mediasi atau arbitrase, tergantung pada klausul yang tercantum dalam perjanjian kerja sama. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi ini sering kali lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan, yang dapat memakan waktu lama dan biaya yang besar. Namun, jika upaya mediasi tidak membuahkan hasil, maka jalur hukum melalui pengadilan tetap menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Di samping itu, Perum Bulog dapat memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap kerja sama dengan pihak ketiga di masa depan. Penyusunan kontrak yang lebih rinci, termasuk klausul tentang sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa, dapat membantu mengurangi potensi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan perusahaan. Langkah preventif ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama mematuhi perjanjian yang telah dibuat serta menjaga kredibilitas dan integritas dalam menjalankan bisnis.

Pada dasarnya, gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan dengan gugatan wanprestasi karena dapat menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur. Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan untuk menggabungkan gugatan pelanggaran hukum dengan wanprestasi. Yahya kemudian mengutip putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 yang membahas apakah PMH dan wanprestasi dapat digabungkan dalam satu gugatan. Putusan ini menyatakan bahwa penggabungan seperti itu melanggar tata tertib beracara dan keduanya harus diselesaikan secara terpisah¹². Meskipun petisi gugatan berdasarkan perjanjian tetapi petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dianggap mengandung kontradiksi dan gugatan dinyatakan tidak jelas.

Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perum Bulog Akibat Wanprestasi Pihak Mitra

Dalam struktur ekonomi negara, perum bulog memainkan peran penting dalam menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selain itu, BUMN memiliki tanggung jawab strategis untuk melaksanakan pelayanan publik, menyeimbangkan kekuatan swasta yang signifikan, dan

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

mendukung pertumbuhan usaha kecil dan koperasi. BUMN terlibat dalam hampir semua bidang ekonomi, termasuk pertanian di mana pengelolaan beras diberikan kepada Perusahaan Umum melalui Keputusan Menteri.¹³

Salah satu cara untuk menjalankan bisnis pertanian adalah dengan menandatangani kontrak kerjasama dengan mitra kerja. Tujuan kerja sama adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal dan nasional serta menjaga ketahanan pangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun, perjanjian kerja sama tidak selalu berjalan lancar, dalam beberapa perjanjian masalah dapat muncul. Salah satunya adalah putusan MA No.337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Dalam perjanjian kerjasama antara Perum Bulog dan CV Mulyo Santoso, CV Mulyo Santoso tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. CV Mulyo Santoso tidak dapat mengembalikan modal usaha yang diberikan Perum Bulog, serta janji untuk memberikan keuntungan setiap bulan. Sebelum melihat tanggung jawab direksi Perum Bulog, kita akan membahas sedikit tentang tanggung jawab perusahaan umum dan direksi Perum Bulog. Ini akan membantu kita memahami sejauh mana tanggung jawab direksi Perum Bulog jika terjadi kerugian.

Perusahaan Umum adalah perusahaan milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pengertian perusahaan milik negara berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960:

”Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.”

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, merumuskan bahwa:

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari Persero dan Perum. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perusahaan Umum (Perum) dilaksanakan oleh seorang direksi. Hal ini senada berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Bulog bahwa Pengurusan perusahaan dilakukan oleh direksi.

Pengertian direksi berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun luar Pengadilan.

Menurut Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa direksi memiliki tugas untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan dalam segala hal dan kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan demi kepentingan dan tujuan perusahaan. Direksi diangkat berdasarkan keahlian, pengalaman, sifat yang jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi tinggi. Selain itu telah melewati ketentuan fit and proper test. Anggota direksi bertugas selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali selama masa jabatan mereka. Menurut anggaran Dasar Perum Bulog, direksi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin, mengurus, dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan terus berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan;
2. Menguasai, memelihara, dan mengelola kekayaan perusahaan;
3. Menyusun rencana kerja dan anggaran jangka panjang perusahaan; dan
4. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
5. Membuat dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Menyusun struktur organisasi dan tata kerja perusahaan secara menyeluruh dengan semua tanggung jawab yang terkait.
7. Bekerja sama dalam bisnis, membentuk anak perusahaan, dan berpartisipasi dalam bisnis lain dengan persetujuan menteri keuangan; dan
8. Membuat laporan tahunan berkala.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 memperluas tugas dan tanggung jawab Direksi untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG (Good Corporate Governance) di BUMN yang bersangkutan;
3. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN;
4. Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Pemegang saham perusahaan dapat menggugat anggota direksi yang menyebabkan kerugian kepada perusahaan berdasarkan pasal 97 UUPT ayat (6) yang menyatakan bahwa pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang telah menyebabkan kerugian kepada Perseroan karena kelalaian atau kesalahan mereka.¹⁴

Dengan demikian, Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami Perum Bulog sebagai akibat dari perjanjian kerjasama antara Perum Bulog dan CV Mulyo Santoso, jika benar bahwa kelalaian Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. sebagai pihak yang bertanggung jawab mewakili perum bulog untuk mengikuti undang-undang dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan CV Mulyo Santoso. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).“

Ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi:

"ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya

¹⁴ *Ibid*, hal 49

dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Menurut Pasal 1246 KUHPdata, ganti kerugian terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
2. Kerugian karena kerusakan, yaitu kehilangan barang kepunyaan kreditur karena kelalaian kreditur; dan
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. karena debitur tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan.¹⁵

Perum Bulog dapat meminta ganti rugi kepada Drs. H. Edy Djahauri, M.Si., yang pada saat itu bertindak sebagai perwakilan perum bulog untuk melakukan perjanjian dengan CV Mulyo Santoso, karena dia gagal memenuhi tanggung jawab walaupun tidak lagi bertugas sebagai direksi Perum Bulog, tetapi itu tidak menghilangkan tanggung jawab Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. untuk mengembalikan kerugian pada perum bulog. Ini karena perjanjian tersebut dibuat saat dia masih menjabat sebagai direksi dan belum berakhir karena prestasi yang buruk.

Menurut pendapat kami, direksi perum bulog yakni Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. yang mewakili perum bulog untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan CV Mulyo Santoso, harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perum bulog sebagai akibat dari kelalaian mereka melakukan tindakan hukum yang diperlukan, ganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 101 PP Nomor 13 Tahun 2016 yaitu anggota Direksi dan semua karyawan Perusahaan yang karena tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan teori tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan maka direksi dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang terjadi.

Kesimpulan

Perum Bulog memiliki pilihan untuk mengambil tindakan hukum atas kerugian yang dialaminya. Mereka dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri kepada Drs. H. Edy Djahauri, M.Si. sebagai pihak yang mewakili perum bulog karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas sebagai direksi berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata jo Pasal 97 ayat (3) UUPT jo Pasal 101 PP Nomor 13 Tahun 2016. Selain itu, Perum Bulog dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri terhadap CV Mulyo Santoso atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh CV Mulyo Santoso berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata Pasal 1243 KUHPdata jo 1246 KUHPdata.

Berdasarkan Pasal 97 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggung jawab direksi Perum Bulog adalah sebagai berikut:

¹⁵ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 67

- a) Menurut Pasal 92 Ayat (1), direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan.
- b) Pengelolaan harus dilakukan dengan niat baik dan penuh tanggung jawab.

Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan jika mereka bersalah atau lalai. Jika seorang direksi terbukti melakukan kesalahan atau setidaknya lalai dalam menjalankan tugasnya, maka berdasarkan Pasal 101 PP Nomor 13 Tahun 2016 dan Pasal 97 UUPT Direksi Perum Bulog dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

Berdasarkan hasil analisis maka ada beberapa saran yang dapat dibuat: Pertama, direksi Perum Bulog harus memiliki pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pengadaan perjanjian kerjasama yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengurangi kerugian; Perjanjian pengadaan beras super dengan pinjaman harus memiliki jaminan kebendaan untuk memudahkan eksekusi jika ada kesalahan; serta Perum Bulog harus memiliki peraturan penyelesaian sengketa yang jelas.

Daftar Pustaka

- Achmad Busro. (2011). Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Al Fajar, R., & Sinilele, A. (2020). Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i1.13271>
- Bantacut, T. (2018). Logistik 4.0 dalam manajemen rantai pasok beras perum bulog. *Jurnal Pangan*, 27(2), 141-154.
- C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dhaniswara K. Harjono. (2008). Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Jakarta: PPHBI.
- Fauziah, F. (1995). Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian (Verbinten) Menurut Hukum Perdata (BW). *Al Qalam*, 10(54), 38-44.
- Fernatha, D. (2021). Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPPerdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. *Journal of Law*, 7(2).
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Hermanto, B., & Prananingtyas, P. (2017). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Yang Ditanggung Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum

Bulog) Akibat Wanprestasi Pihak Mitra (Studi Kasus Putusan MA No. 337/Pdt. G/2013/PN. Jkt. Sel.). Fakultas Hukum.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.

J. Sahetapy, Agustinus. (2022). Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Pekerja dengan Perusahaan. *JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 2(1). <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i1.1155>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Marilang. (2013). Hukum Perikatan (Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian). Alauddin University Press.

Mustafa Abu Bakar. (2007). Kebijakan Pangan, Peran Perum Bulog dan Kesejahteraan Petani. Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke-44 Institut Pertanian Bogor.

Nento, F. (2016). Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Crimen*, 5(6).

Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).

Paendong, K., & Taunaumang, H. (2019). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Yuridis*.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan PERUM BULOG. (2021). <https://www.bulog.co.id/wp-content/uploads/2021/06/002.-Pedoman-Tata-Kelola-Perum-BULOG-COCG-2021-AKHLAK1.pdf> (diakses pada 15 September 2024).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

R. Subekti. (2001). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.

Rosalind, M., & Dewi Pulung Sari, R. (2023). Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional. *JURNAL RECHTENS*, 12(1). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2041>

Satih, S., & Amalia, R. A. (2021). Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian. *Jatiswara*, 36(2). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.280>

Selviyana, D. (2016). Tinjauan Yuridis Tidak Dapat Diterimanya Gugatan Penggugat Karena Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja. *Universitas Medan Area*.

Sulthanah, L. T. (2021). Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Ditinjau Dari Asas Keseimbangan. *Kertha Semaya*, 9(3), 470-481.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Willa Wahyuni. Mengenal Hukum Perikatan.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/> (diakses pada 10 September 2024).

Wirjono Pradjodikoro. (1981). Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu. Bandung: Sumur Bandung.

Yahya Harahap. (2007). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.